

LEGAL REGULATION OF LAW NO. 9 OF 1961 CONCERNING THE COLLECTION OF MONEY OR GOODS FOR THE DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY IN INDONESIA

Furi Rahmawati

Abstract

New advances in various fields have greatly helped human activities, such as the means of collecting donations through online platforms. Online donation-based donation collection has become very popular but there are also concerns of potential abuse. The purpose of this paper is to analyze law enforcement and the legal system on the collection of donations in technological developments based on the donation regulation Law No. 9/1961. The conclusion obtained by the author is that it is known that regulators as supervisors and organizer licensors have not been able to fully apply sanctions to philanthropic actors who commit violations. In addition, Law No. 9/1961 has not been able to respond to changes and developments that occur in society and technology, its implementing laws and regulations have not produced an effective legal system for crowdfunding-based donations.

Keywords: *Donations, Crowdfunding, Philanthropy*

PENGATURAN HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG TERHADAP PERKEMBANGAN PILANTROPI DI INDONESIA

Furi Rahmawati

Abstrak

Kemajuan baru di berbagai bidang telah sangat membantu aktivitas manusia, seperti sarana pengumpulan donasi melalui platform online. Pengumpulan sumbangan berbasis donasi online telah menjadi sangat populer tetapi ada juga kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum dan sistem hukum terhadap pengumpulan sumbangan dalam perkembangan teknologi berdasarkan regulasi sumbangan UU No. 9/1961. Kesimpulan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa regulator selaku pengawas dan pemberi izin penyelenggara belum dapat sepenuhnya menerapkan sanksi kepada pelaku filantropi yang melakukan pelanggaran. Selain itu, UU No. 9/1961 belum dapat merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan teknologi, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya belum menghasilkan sistem hukum yang efektif bagi donasi berbasis crowdfunding.

Kata Kunci: Donasi, Crowdfunding, Pengumpulan Uang Atau Barang